

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Menurut A Pitlo. Hukum Waris adalah perkumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga¹.

Hukum waris di Indonesia dikelompokkan dalam beberapa kelompok diantaranya hukum waris secara adat, hukum waris islam, dan hukum waris secara keperdataan. Hukum waris secara keperdataan diatur dalam KUHPerduta dalam buku ke II mengenai kebendaan pada Bab ke dua belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini diatur dari pasal 830 KUHPerduta sampai pasal 1130 KUHPerduta. Dimana dalam ketentuan tersebut ditegaskan yang menjadi ahli waris yang dapat mewarisi sejumlah harta pewaris perlu terlebih dahulu melalui dua hal yakni Menurut ketentuan undang-undang dan kedua ditunjuk melalui surat wasiat.²

Adapun bentuk dari perolehan warisan melalui undang-undang yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan. Dan apabila pewaris menentukan sendiri

¹Elviana Sagala, SH,M.Kn, Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 06, No 1 hlm 116

² Ibid hlm 117

tentang harta kekayaannya sehingga dalam hal ini pewaris membuat surat wasiat. Penentuan seseorang menjadi ahli waris tentu tidaklah mudah melainkan harus berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku baik aturan hukum adat maupun berdasarkan aturan hukum positif. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru dikemudian hari. Selain itu adapula syarat-syarat yang perlu terpenuhi terlebih dahulu sebelum terjadinya pewarisan yakni. Ada yang meninggal dunia, ada yang masih hidup, sebagai ahli waris dari pewaris tersebut, adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Meskipun syarat tersebut telah terpenuhi namun tidak menutup kemungkinan bahwa ahli waris patut tidak dapat menjadi ahli waris.

Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 838 BW yaitu karena “orang yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat, orang yang karena kekerasan atau perbuatan telah mencegah sipewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, dan orang yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris³”.

Dalam praktiknya perolehan status seseorang sebagai ahli waris masih sering menimbulkan masalah hukum baru, Hal tersebut terjadi tentu disebabkan oleh beberapa faktor seperti halnya pada masalah yang akan calon penulis teliti. Dimana sering terjadi kesalahpahaman antara pihak

³ Pasal 838 KUHPerdara

yang bagian dari keluarga namun tidak mendapatkan warisan dengan seorang anak yang statusnya sebagai anak angkat tetapi menjadi ahli waris dari pewaris.

Hal tersebut berakibat pada perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Yakni antara hakim *judex facti* pada tingkat pengadilan tinggi dan *judex juris*. Terhadap perbedaan putusan yang ada, calon penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap disparitas putusan hakim yang ada.

Tabel Putusan
Sengketa Penetapan Anak Sebagai Ahli Waris

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1	60/Pdt.G 2014/PN. Amp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketut Remika 2. NI Nengah Suastini 3. I Made Arik Yuliantara 4. Ni Komang Ayu Meryasi 5. Ni Nyoman Wija 	Wayan Gita, B.Sc	Penetapan anak sebagai ahli waris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris dari alm. I Wayan Asih dan I Nengah Rambi alm. Serta I Wayan Rambi alm 3. Menyatakan hukum para penggugat berhak mewarisi segala harta peninggalan I Wayan Asih alm dan I Nengah Rambi alm serta I Wayan Rambi alm 4. Menyatakan hukum pengangkatan tergugat (I Wayan Gita, B.Sc) menjadi anak angkat alm I Wayan Rambi alm dan Ni Ketut Poglok alm adalah tidak sah dan batal demi hukum 5. Menyatakan hukum bahwa penetapan pengadilan negeri Amplapura nomor 01/Pdt.P/2011/PN.AP tertanggal 10 Februari 2011 adalah tidak sah dan batal demi hukum 6. Menyatakan hukum bahwa segala akibat hukum yang timbul dari penetapan pengadilan negeri Amlapura nomor 01/Pdt.P/2011/PN.AP tertanggal 10 	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 436.000,00 	Belum Inkraht

					<p>Februari 2011 adalah tidak sah dan batal demi hukum</p> <p>7. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini</p>		
2	123/PDT/2015/PT. DPS					<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <p>1. Menerima permohonan banding dari para pembanding / semua para penggugat</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 11 Mei 2015 No 60/Pdt.G/2014.PN.Amp yang dimohonkan banding</p> <p style="text-align: center;">Mengadili Sendiri</p> <p>1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp 150.000,00</p>	Inchrat
3	3566/KPd t/2015					<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - I Ketut Remika - NI Nengah Suastini - I Made Arik Yuliantara - Ni Komang Ayu Meryasi 	Inchrat

						<p>- Ni Nyoman Wija</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 123/PDT/2015/PT.DPS tanggal 9 September 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura nomor 60/Pdt.G/2014/PN Amp. Tanggal 11 Mei 2015</p> <p>Mengadili Sendir</p> <p>1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima</p> <p>2. Menghukum termohon kasasi dahulu tergugat/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan

n uraian diatas maka calon penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang selanjutnya dituang dengan judul: Disparitas Putusan Hakim Judex Facti Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Dan Judex Juris Dalam Perkara Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka masalah yang hendak dikaji oleh calon penulis adalah:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Gugatan tidak dapat diterima ?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui:

- a. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Gugatan tidak dapat diterima
- b. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis: untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum Perdata
- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada:

- a. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penetapan anak angkat sebagai ahli waris
- b. Bagi masyarakat luas diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat berkaitan dengan penetapan anak angkat sebagai ahli waris
- c. Bagi penegak hukum, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan didalam mengambil sebuah keputusan hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Ini Dengan Judul Disparitas Putusan Hakim Judex Facti Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Dan Judex Juris Dalam Perkara Penetapan

Anak Angkat Sebagai Ahli Waris. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *web site* (internet) maupun melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha wacana kupa peneliti dapat menemukan beberapa peneliti Terdahulu, Yang Mirip Dengan Kasus Yang Sementara Di Teliti Oleh Peneliti sekarang:

1. Nama :
- Hikmatul Mahfiyyah
- Judul :
- Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa
- Rumusan masalah : 1. Apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya?
2. Apa akibat hukum jika anak angkat ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal?

2. Nama :
- Andry Fauzan Zebua (21.14.4.050)
- Judul :
- Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)

Rumusan masalah : 1. Bagaimana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat?
3. Bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik?

3. Nama

:

Yessy Monica Putri (502010312)

Judul

:

Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian Dari Orang Tua Angkatnya

Rumusan masalah : 1 . Bagaimana kedudukan hukum anak angkat apabila terjadi perceraian dari orang tua angkatnya ?
2 . Bagaimana hak waris anak angkat dari orang tua angkat yang telah melakukan perceraian menurut hukum Islam ?

4. Nama

:

Widia Agutina Lubis (181010322)

Judul : penetapan hak kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum keperdataan islam

Rumusan masalah : 1. Bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam perspektif hukum keperdataan islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris bagi anak angkat di pengadilan agama ?

5. Nama

:

Skolastiko Fegidius Im Mau (18310151)

Judul : Disparitas putusan hakim judex factie dan judex juris dalam perkara pengalihan harta kekayaan yayasan .

Rumusan masalah : mengapa terjadi disparitas putusan hakim judex factie dan judex juris dalam perkara pengalihan harta kekayaan yayasan ?